



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Bayu Noviyanto als Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto (alm) ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 November 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Lor Rt 01 Rw 14, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No Sp.Kap/4.3/V/Res.1.24./Reskrim tertanggal 21 Mei 2024 ;

Terdakwa Rangga Bayu Noviyanto als Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni sdr. Basori Edi Pracaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BEP & REKAN yang

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Perum Pronogaten Permai No. 7 RT. 04/RW. 18 Pronogaten, Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/SK-BEP/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 5 Agustus 2024 dibawah register Nomor 122/S.K/VIII/2024/PN Mgg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA BAYU NOVIYANTO Als NAWIR SUPRIYANTO (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA BAYU NOVIYANTO Als NAWIR SUPRIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu yang dibalut aluminium foil.
 - Pecahan botol bekas minuman anggur beralkohol merk KAWA KAWA warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker terdapat bercak darah sudah kering dikerah merk JOING.
- 1 (Satu) potong celana panjang jeans warna yang sobek dibagian lutut kanan dan kiri terdapat bercak darah sudah kering dikaki sebelah kiri merk UNIQLO.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat bercak darah dibagian perut merk VOLCOM .

Dikembalikan pada Saksi RANGGA HARDIYANTO Als BOTI Bin HERI SETIAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dalam kesimpulannya :

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan sendiri tanpa mengajak ataupun adanya pelaku lain sehingga sangatlah tidak tepat pasal yang diterapkan kepada terdakwa dalam perkara ini dan kejadian ini adalah akibat dari korban yang selalu menantang untuk melakukan perkelahian, namun selama ini terdakwa selalu menghindarinya agar tidak terjadi perkelahian yang pada akhirnya dituruti oleh terdakwa itupun terdakwa tidak membawa senjata tajam hanya menemukan ketika di dalam perjalanan ke tempat kejadian. Maka terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Rangga Bayu Novianto Alias Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harakat, serta martabatnya.
3. Membebaskan beban biaya perkara ini kepada negara.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebagai wujud rasa bersalah dan bertanggung jawab yang mengakibatkan korban mengalami luka dan memerlukan pengobatan dengan ini terdakwa sudah meminta maaf kepada terdakwa serta berniat memberikan tali asih kepada korban sebesar Rp. 1,500,000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RANGGA BAYU NOVIYANTO Alias NAWIR Bin BAYU HARI SUPRIYANTO (Alm) bersama- sama dengan Saudara AWAL, Saudara AKBAR, Saudara NANDO (seluruhnya dalam pencarian orang / DPO Kepolisian Resor Magelang Kota) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dikampung Tukangan jalan Mataram depan Toko Mas Mustika , Kelurahan Rejowinangun Selatan , Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Saksi Korban RANGGA HARDIYANTO terjadi perselisihan pendapat dikarenakan pada hari minggu tanggal 24 April 2024 Terdakwa pergi bersama pacarnya dan anak Saksi Korban pada malam hari tanpa sepengetahuan Saksi Korban ke daerah Cacaban , Kota Magelang sehingga Saksi Korban tidak terima dengan tindakan Terdakwa kemudian Saksi Korban menelpon Terdakwa melalui

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Handphone sehingga terjadi percekocokan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika tidak terima berkelahi saja serta mengatakan cacat banyak gaya .

- Bahwa Saksi Korban tidak terima ejekan Terdakwa melalui Handphone tersebut mengatakan bersedia untuk berkelahi, kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban besepakat bertemu di jalan Mataram kemudian saksi korban datang bersama dengan teman temanya dan Terdakwa datang bersama dengan teman temannya .
- Bahwa Terdakwa membawa potongan besi dan Saksi Korban datang dengan membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pedang , Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan kemudian Terdakwa mengayunkan potongan besi dan Saksi korban juga mengayunkan pedang.
- Bahwa Terdakwa mundur menuju toko Mustika di jalan Matraman Kota Magelang selanjutnya Terdakwa mengambil botol minuman merek kawa kawa yang sudah kosong yang berada di jalan kemudian Terdakwa lemparkan mengenai kepala Saksi Korban hingga jatuh selanjutnya Terdakwa mengambil pedang milik saksi korban dan membacokkan menggunakan tangan kanan dengan tenaga penuh ke bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan dikuti oleh teman Terdakwa Saudara AWAL , Saudara AKBAR , Saudara NANDO (seluruhnya dalam pencarian orang / DPO Kepolisian Resor Magelang Kota) memukuli tubuh Saksi Korban RANGGA HARDIYANTO selanjutnya Terdakwa mengejar Teman saksi korban dan membuang pedang milik Saksi Korban .
- Bahwa Saksi Korban di tolong oleh teman teman Saksi Korban dan Saudari RAGIL PUTRI HARIYATI serta Saudari TRI YULIYANTI untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang untuk mendapatkan perawatan .
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa bersama dengan Saudara AWAL , Saudara AKBAR , Saudara NANDO (bertiganya DPO) hingga mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomer : 400.7/ 26/710/ 2024, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter FAUZAN ABDURRAMAN dengan kesimpulan Saudara RANGGA HARDIYANTO pada tubuh korban didapatkan Terdapat luka robek area kepala atas, tepi tidak rata, sepanjang kurang lebih 5 Cm, Terdapat luka robek area jari tangan kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, sepanjang kurang lebih 8 Cm,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 Cm, tampak tulang.

- Bahwa akibat luka robek bagian kepala atas yang diderita Saksi Korban masih mengalami pusing dan mengganggu dalam menjalankan aktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RANGGA BAYU NOVIYANTO Alias NAWIR Bin BAYU HARI SUPRIYANTO (Alm) bersama- sama dengan Saudara AWAL , Saudara AKBAR , Saudara NANDO (seluruhnya dalam pencarian orang / DPO Kepolisian Resor Magelang Kota) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dikampung Tukangan jalan Mataram depan Toko Mas Mustika , Kelurahan Rejowinangun Selatan , Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut . :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Saksi Korban RANGGA HARDIYANTO terjadi perselisihan pendapat dikarenakan pada hari minggu tanggal 24 April 2024 Terdakwa pergi bersama pacarnya dan anak Saksi Korban pada malam tanpa sepengetahuan Saksi Korban ke daerah Cacaban , Kota Magelang sehingga Saksi Korban tidak terima dengan tindakan Terdakwa kemudian Saksi Korban menelpon Terdakwa melalui Handphone sehingga terjadi percekcoakan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika tidak terima berkelahi saja serta mengatakan cacat banyak gaya .
- Bahwa Saksi Korban tidak terima ejekan Terdakwa melalui Handphone tersebut mengatakan bersedia untuk berkelahi, kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban besepakat bertemu di jalan Mataram kemudian saksi korban datang bersama dengan teman temanya dan terdakwa datang bersama dengan teman temannya .
- Bahwa Terdakwa membawa potongan besi dan Saksi Korban datang dengan membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pedang , Terdakwa dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban saling berhadapan kemudian Terdakwa mengayunkan potongan besi dan Saksi korban juga mengayunkan pedang.

- Bahwa Terdakwa mundur menuju toko Mustika di jalan Matraman Kota Magelang selanjutnya Terdakwa mengambil botol minuman merek kawa kawa yang sudah kosong yang berada di jalan kemudian Terdakwa lemparkan mengenai kepala Saksi Korban hingga jatuh selanjutnya Terdakwa mengambil pedang milik saksi korban dan membacokkan menggunakan tangan kanan dengan tenaga penuh ke bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan dikuti oleh teman Terdakwa Saudara AWAL , Saudara AKBAR , Saudara NANDO (seluruhnya dalam pencarian orang / DPO Kepolisian Resor Magelang Kota) memukuli tubuh Saksi Korban selanjutnya terdakwa mengejar Teman saksi korban dan membuang pedang milik Saksi Korban
- Bahwa Saksi Korban di tolong oleh teman teman Saksi Korban dan Saudari RAGIL PUTRI HARIYATI serta Saudari TRI YULIYANTI untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang untuk mendapatkan perawatan .
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa bersama dengan Saudara AWAL , Saudara AKBAR , Saudara NANDO (bertiganya DPO) hingga mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomer : 400.7/ 26/710/ 2024, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter FAUZAN ABDURRAMAN dengan kesimpulan Saudara RANGGA HARDIYANTO pada tubuh korban didapatkan Terdapat luka robek area kepala atas, tepi tidak rata, sepanjang kurang lebih 5 Cm, Terdapat luka robek area jari tangan kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, sepanjang kurang lebih 8 Cm, Terdapat luka terbuka area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 Cm, tampak tulang dengan kesimpulan Saudara RANGGA HARDIYANTO mengalami luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa RANGGA BAYU NOVIYANTO Alias NAWIR Bin BAYU HARI SUPRIYANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat dikampung Tukangan jalan Mataram depan Toko Mas Mustika , Kelurahan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejowinangun Selatan , Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan penganiayaan mengakibatkan luka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut . :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Saksi Korban RANGGA HARDIYANTO terjadi perselisihan pendapat dikarenakan pada hari minggu tanggal 24 April 2024 Terdakwa pergi bersama pacarnya dan anak Saksi Korban pada malam hari tanpa sepengetahuan Saksi Korban ke daerah Cacaban , Kota Magelang sehingga Saksi Korban tidak terima dengan tindakan Terdakwa kemudian Saksi Korban menelpon Terdakwa melalui Handphone sehingga terjadi percekocokan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika tidak terima berkelahi saja serta mengatakan cacat banyak gaya .
- Bahwa Saksi Korban tidak terima ejekan Terdakwa melalui Handphone tersebut mengatakan bersedia untuk berkelahi, kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban besepakat bertemu di jalan Mataram kemudian saksi korban datang bersama dengan teman temanya dan Terdakwa datang bersama dengan teman temannya .
- Bahwa Terdakwa membawa potongan besi dan Saksi Korban datang dengan membawa 1 (satu) senjata tajam jenis pedang , Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan kemudian Terdakwa mengayunkan potongan besi dan Saksi korban juga mengayunkan pedang.
- Bahwa Terdakwa mundur menuju toko Mustika di jalan Matraman Kota Magelang selanjutnya Terdakwa mengambil botol minuman merek kawa kawa yang sudah kosong yang berada di jalan kemudian Terdakwa lemparkan mengenai kepala Saksi Korban hingga jatuh selanjutnya Terdakwa mengambil pedang milik saksi korban dan membacokan menggunakan tangan kanan dengan tenaga penuh ke bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan dikuti oleh teman Terdakwa Saudara AWAL , Saudara AKBAR , Saudara NANDO (seluruhnya dalam pencarian orang / DPO Kepolisian Resor Magelang Kota) memukuli tubuh Saksi Korban selanjutnya Terdakwa mengejar Teman saksi korban dan membuang pedang milik Saksi Korban.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban di tolong oleh teman teman Saksi Korban dan Saudari RAGIL PUTRI HARIYATI serta Saudari TRI YULIYANTI untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang untuk mendapatkan perawatan .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hingga mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomer : 400.7/ 26/710/ 2024, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter FAUZAN ABDURRAMAN dengan kesimpulan Saudara RANGGA HARDIYANTO pada tubuh korban didapatkan Terdapat luka robek area kepala atas, tepi tidak rata, sepanjang kurang lebih 5 Cm, Terdapat luka robek area jari tangan kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, sepanjang kurang lebih 8 Cm, Terdapat luka terbuka area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 Cm, tampak tulang dengan kesimpulan Saudara RANGGA HARDIYANTO mengalami luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah di BAP oleh Kepolisian dimana keterangan yang diberikan saksi telah benar ;
 - Bahwa saksi telah diperiksa karena perkara pengeroiyokan yang terjadi pada diri saksi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Mataram, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Jalan sebelah Timur Gapura pintu masuk yang dilakukan oleh Terdakwa Rangga Bayu dengan teman-temannya ;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir datang ke kos sdri Ragil Putri Haryati yang berada di Sarangan Mertoyudan. Selanjutnya saudara Rangga Bayu alias Nawir membangunkan sdri Ragil Putri Haryati dan memaksa sdri. Ragil Putri Haryati untuk mengantarkan sdr. Rangga Bayu Alias Nawir ketempat pacarnya.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai suami sdri. Ragil Putri Haryati merasa tidak terima, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir agar tidak mengulang perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir bilang kalau tidak terima berkelahi saja dan juga mengatakan cacat aja gaya kepada saksi, namun saksi tidak melayani ajakan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir vidio call dan mengatakan"kamu banci", memakai rok saja, cacat aja sombong, selanjutnya Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir mengajak berkelahi satu lawan satu, kemudian saksi menyetujui ajakan perkelahian dari Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir Vidio call dan menanyakan saksi dimana dan bilang kalau saksi banci.
- Bahwa kemudian Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir bilang agar saksi datang ke Darma, selanjutnya saksi mengambil pedang yang tersimpan di dapur.
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor saksi menuju ke Darma Kp. Paten gunung . Sesampai depan Darma ternyata banyak orang dan saksi tidak berhenti.
- Bahwa kemudian saksi memutar lewat Keplekan dan menuju Shopping. Setelah didepan Shopping saksi berhenti dan vidio call Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir agar tidak didepan Darma, dan saksi bilang saksi didepan pasar.
- Bahwa kemudian Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir bilang untuk ditunggu karena tidak membawa motor.
- Bahwa selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor didekat gapura masuk Jl. Mataram. Selanjutnya saksi berjalan kearah timur menelusuri Jalan Mataram, setelah sampai didepan pintu masuk bagian tengah pasar Rejowinangun saksi berhadapan dengan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir mengayunkan clurit yang dia bawa kearah saksi. Selanjutnya saksi mengayunkan pedang yang saksi bawa ke arah Terdakwa Rangga Bayu alias Nawir;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir saling mengayunkan pedang selama beberapa menit namun ayunan clurit

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir tidak ada yang mengenai saksi, begitu juga ayunan pedang saksi juga tidak mengenai Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir.

- Bahwa saat Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir berteriak "hee", kemudian saksi melihat beberapa orang keluar dari gang yang dari arah Paten gunung, selanjutnya saksi berjalan mundur dan diikuti Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir dan rekan-rekannya.
- Bahwa ketika disebelah Timur gapura masuk Jl. Mataram saksi berhadapan dengan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir, saksi melihat Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir mengambil botol kawa-kawa dengan tangan kanannya, dan untuk tangan kirinya memegang senjata tajam.
- Bahwa selanjutnya botol yang dipegang dengan tangan kanan di lempar kearah saksi dan mengenai kepala bagian kiri, sehingga saksi jatuh kesamping kanan dan dalam posisi miring.
- Bahwa saat saksi merasa pusing kepalanya, saksi melihat beberapa orang mendatangi saksi, selanjutnya pedang yang saksi bawa terlepas ;
- Bahwa saat saksi merasa pada bagian atas kepalanya dipukul, kemudian saksi melindungi kepala saksi dengan kedua tangan saksi, kemudian saksi merasakan kepala, tangan, kaki kanan saksi dibacok dan pundak kiri serta badan saksi diinjak-injak.
- Bahwa selanjutnya ada seorang laki-laki memboncengkan saksi dan mengantar saksi ke RSUD Tidar Magelang.
- Bahwa setelah di RSUD Tidar saya mendapatkan pengobatan dan saksi mengalami luka jahit pada kepala bagian belakang, luka lecet dan lebam pada pundak kiri, luka robek pada jari telunjuk kiri, luka robek pada kaki kanan, lutut kiri memar. Lutut kanan memar, perut bagian kanan lecet. Luka robek pada bagian lengan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku suami sdr. Ragil Putri ketika Terdakwa mengajak pergi sdr. Ragil Putri ;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada isteri saksi / sdr. Ragil Putri, bahwa sdr. Ragil Putri mengatakan sdr. Ragil Putri pergi mengantar Terdakwa mencari kerumah pacarnya, kemudian saksi menasihati sdr. Ragil Putri untuk lain kali jangan begitu ;
- Bahwa Terdakwa pada story bilang cacat cacat ngaya, kalau tidak terima ayo berkelahi ;
- Bahwa setelah menerima ejekan tersebut saksi kemudian mengajak Terdakwa ketemuan dan berkelahi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30. WIB di depan gang Kp. Tukangan Jl. Mataram depan toko Mas Mustika Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa malam itu saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana saksi datang sendiri ketemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga datang sendiri malam itu, saat itu Terdakwa membawa pedang kaya celurit sedangkan saksi membawa pedang namun barang bukti dipersidangan bukan milik saksi, ciri-cirinya pedang saksi berwarna silver tajam pada salah satu sisinya ujung lancip, panjang mata pedang sekira 50 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 12 cm;
- Bahwa setelah berhadapan Terdakwa dan saksi saling bertemu mengayunkan senjatanya dan sempat bersentuhan pedangnya dan ada bunyi tak-tak, kemudian pedang saksi lepas dan saksi jalan mundur lumayan jauh, kemudian Terdakwa dari belakang mengejar saksi dengan rombongan;
- Bahwa setelah saksi mundur saksi dilempar botol oleh Terdakwa dan saksi jatuh kesamping kanan dan dalam posisi miring, kemudian saksi menutup muka dengan tangan saksi untuk melindungi kepala saksi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan membacok saksi sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pedang yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa teman-teman Terdakwa ada yang ikut memukul saksi sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) orang, ada yang memukul dengan menggunakan bambu ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak bilang kalau mau kroyokan, saksi hanya bilang sama teman saksi ini urusan sksia jangan ikut, misalnya saksi jatuh bawa saja kerumah sakit jangan ikut campur ini urusan pribadi;
- Bahwa ada yang ikut menendang dibagian belakang saksi lebih dari 2 (dua) orang yang ikut memukul lebih dari 3 (tiga) orang, tapi saksi tidak ingat nama-namanya ;
- Bahwa luka dibagian kepala yang dijahit, dimana luka saksi banyak mengeluarkan darah yang banyak ;
- Bahwa saat kejadian yang meleraai saksi dan Terdakwa isteri saksi / sdri. Ragil Putri;
- Bahwa setelah saksi jatuh tidak berdaya perkelahian berhenti sendiri, kemudian saksi ditolong oleh istri saksi/ sdri. Ragil Putri dan temannya yang bernama Tri Yulianti serta tetangga;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Tidar, kemudian saksi dirawat namun pagi hari saksi minta pulang karena saksi tidak mau dirawat karena tidak ada biaya, selama 1 (satu) minggu saksi dirawat dirumah karena masih pusing ;
- Bahwa saat ini saksi masih merasa pusing ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai tukang parkir, setelah seminggu saksi bisa bekerja kembali meskipun bekerja pelan-pelan
- Bahwa selama seminggu saksi berobat ke Puskesmas ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi ;
- Bahwa biaya pengobatan saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak meminta ganti rugi apa-apa kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan botol sebagai pecahan dari botol yang dilemparkan kepada saksi sedangkan pedang saksi tidak mengetahui tetapi bukan pedang milik saksi, sedangkan 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker terdapat bercak darah sudah kering di kerah merk Joing, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna yang sobek di bagian lutut kanan dan kiri terdapat bercak darah sudah kering di kaki sebelah kiri merk Uniqlo, 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat bercak darah di bagian perut merk Volcom pakaian yang dikenakan saksi saat kejadian ;
- Bahwa kaki saksi dulu pernah mengalami kecelakaan jadi kalau dikejar pasti tertangkap ;
- Bahwa awalnya saksi merasa cemburu dengan Terdakwa karena membawa sdr. Ragil Putri yang merupakan isteri siri saksi yang saat itu isteri saksi menginap di tempat kost adiknya jadi kost isteri saksi dengan adiknya berbeda;
- Bahwa saksi waktu memperingatkan Terdakwa melalui telpon ke HPnya Terdakwa tetapi tidak diangkat karena lagi di cash jadi belum diangkat, kemudian saksi menasehati Terdakwa kalau besok tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun Terdakwa merasa tidak terima saksi nasehati selanjutnya Terdakwa juga bilang kalau tidak terima kelahi, selanjutnya status di WA nya Terdakwa cacat kok ngaya, yang diketahui saksi karena ada nama Rangga Nawir yang saksi kira ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian sempat tantang-tantangan melalui telepon, pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang sendiri dari rumah saksi, namun sebelum ketemuan saksi berpesan kepada teman-teman saksi di Shopping didekat lokasi kejadian untuk tidak ikut karena itu urusan pribadi, tetapi kalau saksi jatuh tolong dibangunin ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sendiri ;
- Bahwa saat dibacok mata saksi terpejam, situasi gelap tidak hujan, namun sedang berhadapan dengan Terdakwa sehingga saksi memperkirakan yang membacok adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 ada perselisihan, dan perkelahian terjadi pada tanggal 15 Mei 2024, yang lebih dahulu menelpon saksi ke Terdakwa di tanggal 15 Mei 2024, dimana tempat yang ditentukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak membawa motor, dan waktunya langsung habis saksi menelpon ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi mendapatkan luka robek area kepala atas akibat botol, luka robek area jari tangan, kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, luka terbuka area kaki kanan dengan tampak tulang akibat kekerasan benda tajam dan tergelong luka ringan;
- Bahwa bentroknnya tidak lama cuma senjata beradu dengan senjata tak-tak suara senjata saya beradu dengan senjata Terdakwa kemudian senjata Terdakwa lepas senjata saya tidak lepas kemudian Terdakwa angkat tangan kemudian saya berjalan mundur, saya balik biasa mundur pelan-pelan saya lihat lagi ada orang tidak, kemudian tahu-tahu sudah pada keluar dari gang.
- Bahwa sewaktu senjata Terdakwa jatuh terlempar apakah dipungut lagi atau tidak, saksi tidak mengetahui karena saksi berjalan mundur sedangkan senjata saksi masih saksi bawa, kemudian saat saksi menengok balik badan saksi melihat sekitar 9 (sembilan) orang datang dari sebelah kiri saksi, mengejar saksi setelah berteriak ayo serang, maju, yang diikuti oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengira sudah selesai jadi saksi hanya jalan terus saja tidak lari, kemudian saksi dilempar botol hingga saksi terjatuh tersungkur dengan posisi jatuhnya ke samping kanan dan dalam posisi miring tersungkur ke lantai dan mereka mendekati saksi memukuli blak bluk kemudian tangan saksi taruh diatas kepala untuk melindungi kepala selanjutnya ada orang banyak yang menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam dan kena pukulan ;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



- Bahwa istri saksi tidak tahu saksi mau ketemu sama Terdakwa karena saksi tidak cerita ke Isteri kalau mau ketemu dengan Terdakwa, namun isteri mengetahui setelah bertemu dengan sdr. Yanti ;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami luka pada bagian kepala karena bacokan senjata tajam dan dijahit sebanyak 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) jahitan, kemudian tangan kena bacok senjata tajam dan dijahit dan kaki sebelah kanan ada luka sobek dijahit juga;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Tri Yuliyanti Binti Sanadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah di BAP oleh Kepolisian dimana keterangan yang diberikan saksi telah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rangga Bayu sebagai teman, sedang dengan sdr. Rangga Hardiyanto als Boti, karena saksi teman isterinya sdr. Rangga Boti ;
- Bahwa hubungan korban sdr. Rangga Boti dengan Terdakwa, ada kejadian berantem antara Terdakwa dengan sdr. Rangga Boti di shopping Jalan Mataram komplek Pasar Rejowinangun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi berada ditempat kejadian diajak oleh sdr. Ragil Putri untuk melerai suaminya yang mau berkelahi, kemudian saksi bersama sdr. Ragil Putri dengan naik sepeda motor bertemu Terdakwa dan sdr. Rangga Boti sedang berantem pada pukul 00.30 WIB;
- Bahwa berantemnya satu lawan satu, kemudian saksi melihat dan memisahkan keduanya, kemudian berantem lagi;
- Bahwa ada yang terluka yakni sdr. Rangga Boti karena bacokan ;
- Bahwa waktu dibacoknya saksi tidak lihat karena pas jaraknya jauh, namun saksi tahu mereka saling berhadapan antara Terdakwa Rangga Nawir dengan sdr. Rangga Boti ;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak 100 meter sdr. Rangga Boti terjatuh sedangkan Terdakwa berdiri membawa senjata yang sebelumnya dibawa sdr. Rangga Boti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa membacok dan teman-temannya menendangi sdr. Rangga Boti saksi tidak melihat ;
- Bahwa saat sdr. Rangga Boti terluka Terdakwa masih disitu namun teman-temannya saksi tidak tahu karena sudah banyak orang, kemudian sdr. Rangga Boti dibawa ke Rumah Sakit, dibagian kepalanya dijahit ;
- Bahwa setelah berapa lama sembuhnya sdr. Rangga Boti, saksi kurang tahu;
- Bahwa terkait barang bukti berupa pecahan botol kawa kawa ada dilokasi, sedangkan pedang milik siapa saksi kurang paham sedangkan pakaian milik sdr. Rangga Boti ;
- Bahwa yang menolong sdr. Rangga Boti saksi dan isterinya, saat itu dilokasi banyak orang tetapi hanya melihat tidak ada yang menolong ;
- Bahwa setelah sdr. Rangga Boti ditolong Terdakwa pergi kearah Paten ;
- Bahwa saksi tidak melihat teman-temannya sdr. Rangga Boti ;
- Bahwa saksi dan isterinya korban dari rumah pukul 24.00 WIB, dimana saksi melihat sudah pada jatuh ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan Mataram Pasar Rejowinangun yang merupakan jalan umum yang bisa dilihat dan dilewati orang
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada korban Rangga Boti saksi tidak melihat;
- Bahwa yang diperselisihkan Terdakwa dengan korban Rangga Boti saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah korban Rangga Boti dibawa ke RSUD Tidar Kota Magelang, setelah dirawat langsung pulang tidak rawat inap ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Rangga Boti luka pada bagian kepala, jari dan kaki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 jam 00.30 WIB;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan penggantian biaya berobat untuk korban Rangga Boti ;
- Bahwa biaya pengobatan korban Rangga Boti habis sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan biaya untuk pengobatan korban ;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi kejadian tersebut dengan tujuan mencari korban yang hendak berkelahi karena dimintai tolong oleh sdri.Ragil Putri

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat korban Rangga Boti yang membawa pedang sedang berantem dengan Terdakwa yang tidak membawa apa-apa ketika saksi berusaha memisahkan mereka berdua kemudian mereka pada lari
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar botol ke arah korban Rangga Boti yang pecah kena kepala korban kemudian korban Rangga Boti terjatuh begitupula pedangnya
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membacok korban Rangga Boti karena terhalang banyak orang yang merubungi korban sekitar 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang memegang senjata karena saksi fokusnya pada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. Galih Permadi Bin Choirul Shaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah di BAP oleh Kepolisian dimana keterangan yang diberikan saksi telah benar ;
- Bahwa ketika saksi dari Polresta Magelang sedang melakukan jaga di Reskrim menerima informasi dari Perwira siaga kalau ada laporan dari Masyarakat diteruskan kepada saksi ada kejadian pengeroyokan kemudian saksi bersama sdr. Imam Jalu turun ke Lapangan
- Bahwa sesampai Jalan Mataram tepatnya di depan pasar Rejowinangun yang merupakan tempat kejadiannya penggeroyokan yang terjadi sekira pukul 01.30 WIB,
- Bahwa sesampai di tempat kejadian orang-orang yang berkelahi sudah tidak ada, dan setelah kami mencari informasi dari warga sekitar memang benar baru saja ada perkelahian, selanjutnya kami menuju ke Rumah Sakit Tidar Magelang untuk mengecek disana dan sampai disana orangnya sudah tiada ada dan kami kemudian menanyakan pada petugas memang tadi ada seseorang yang berobat kena luka senjata tajam bernama Rangga Boti, kami mengecek identitasnya namun dia rawat jalan ;
- Bahwa kemudian kami balik ke kantor dan paginya kami mendatangi rumahnya dan disana kami tidak bertemu dengan Rangga Boti dan kami ketemu dengan istrinya yang bernama Putri, kemudian kami menanyakan kalau memang itu suami lukanya terkena senjata tajam atau penganiayaan tadi malam diharapkan untuk lapor ke Polres ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 16 Mei 2024 sdr.Rangga Boti dan keluarga ke Polres untuk laporan terus kami interogasi awal dan bahwa dia juga mengenali untuk lawan-lawannya tersebut, terlapornya adalah sdr. Rangga Nawir ;
- Bahwa dari hasil interogasi awal kemudian kami mendatangi ke tempat Terdakwa Rangga Nawir tapi kami tidak menjumpai Terdakwa Rangga Nawir terus kami koordinasi dengan Pak RW sama Pak Agus Santoso kalau Terdakwa Rangga Nawir kelihatan agar menyerahkan diri ke Polresta Magelang Utara ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Pak RW tersebut mengantarkan Terdakwa Rangga Nawir untuk menyerahkan diri di Pos Resmob Magelang Utara dan dari interogasi awal Terdakwa Rangga Nawir mengakui menganiaya korban Rangga Boti, selain itu tidak ada korban lainnya dan Terdakwa tidak terluka ;
- Bahwa pada tanggal 18 hingga tanggal 21, sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa berada disekitar tetangganya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa peristiwa tersebut perkelahian antara Terdakwa dengan korban Rangga Boti saja tidak ada orang lain terlibat ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pecahan botol warna hijau yang kami temukan di tempat kejadian yang kemudian kami kumpulkan dan kami simpan, sewaktu Terdakwa ini menyerahkan diri kami tanyakan kepada Terdakwa, diakui oleh Terdakwa bahwa botol tersebut untuk memukul korban Rangga Boti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pedang milik korban Rangga Boti, yang diambil kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya korban Rangga Boti ketika korban Rangga Boti dipukul dengan botol sehingga pedang yang dipegang korban Rangga Boti terjatuh;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pedang panjang ditemukan dibawa masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 potong kaos warna hitam, 1 potong jaket jeans warna biru dongker dan 1 potong celana panjang jeans sobek dibagian lutut milik korban Rangga Boti ;
- Bahwa foto korban luka sobek pada kepala bagian belakang sebelah kiri merupakan foto penyidikan ;
- Bawah pecahan botol diakui yang diambil oleh Terdakwa dari pinggir jalan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



- Bahwa tempat kejadian bisa dilihat oleh semua orang ;
- Bahwa saksi yang menerima Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui melakukan penganiayaan berupa pertama Terdakwa melempar botol mengenai korban sehingga korban jatuh dengan pedangnya, kemudian pedangnya diambil oleh Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk melukai korban;
- Bahwa pedang diarahkan acak mengenai tubuh korban;
- Bahwa awalnya masyarakat mengatakan bahwa ada tawuran yang berselisih dilakukan oleh 2 (dua) orang yang lainnya menonton, orang banyak itu tidak ikut melukai korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Ragil Putri Hariyati Binti Hery Agus Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan telah di BAP oleh Kepolisian dimana keterangan yang diberikan saksi telah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengeroyokan terhadap sdr. Rangga Boti yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan Jalan Mataram depan pasar Rejowinangun, Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa sdr. Rangga Boti adalah suami siri saksi ;
- Bahwa Terdakwa ribut sama korban Rangga Boti di Whats App karena korban Rangga Boti dibilang cacat sama Terdakwa, 2 (dua) minggu sebelumnya kejadian;
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Terdakwa mencari Yanti kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi ketemu dengan korban Rangga Boti dengan anak saksi lagi beli bubur di pasar Cacaban waktu itu saksi berboncengan dengan Terdakwa, waktu itu saksi tidak satu rumah dengan korban Rangga Boti, saksi berhenti disitu tidak ada teguran dari korban Rangga Boti, sehingga saksi pikir tidak apa-apa, tetapi ternyata korban Rangga Boti cemburu, setelah 1 minggu korban Rangga Boti Whats App ke Terdakwa minta tolong suruh mengantar anak saksi ke Cacaban, tapi karena Hp Terdakwa lagi di cash di kamar jadi tidak mendengar terus korban Rangga Boti marah-marrah mengata-ngatain ke Terdakwa ,terus Terdakwa tidak terima;



- Bahwa saksi mengetahui korban Rangga Boti mengata-ngatain Terdakwa, saat saksi melihat pesannya korban Rangga Boti ke Terdakwa, yang isinya dimintain tolong kok kaya anjing kemudian telpon pakai Whats App tidak mendengar, kemudian Terdakwa jengkel dan ada kata kata cacat kemudian Korban Rangga Boti tidak terima, kemudian mulai dari itu mulai cek-cok di Whats App;
- Bahwa awalnya ada cek-cok di WA antara Terdakwa dengan korban Rangga Boti, yang diketahui saksi karena di WA dari Terdakwa Rangga Nawir, yang menyampaikan kalau Terdakwa mau duel dengan korban Rangga Boti setelah itu saksi kepikiran sehingga pada pukul 24.00 WIB saksi mencari korban Rangga Boti;
- Bahwa selanjutnya saksi dari rumah mencari korban Rangga Boti dan berketemu dipasar Rejowinangun. Saat saksi ketemu pertama dengan korban Rangga Boti dari arah Shoping ke arah pasar sedangkan Terdakwa Rangga Nawir dari arah keplekan kearah pasar;
- Bahwa peristiwanya pengeroyokan tersebut karena ada tantang-tantangan hingga berantem antara Terdakwa dengan korban Rangga Boti di shopping Jalan Mataram kompleks Pasar Rejowinangun;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut dengan tujuan meleraai suaminya yang mau berkelahi, saksi mengajak sdri. Yanti dengan naik sepeda motor ;
- Bahwa ketika saksi mencari korban Rangga Boti, saksi bertemu lagi berantem sekitar pukul 00.30 WIB, awalnya berantemnya satu lawan satu dengan sama-sama menggunakan pedang, kemudian saksi memisah keduanya, kemudian berantem lagi hingga korban Rangga Boti terluka karena bacokan ;
- Bahwa saat korban Rangga Boti dibacok saksi tidak lihat karena pas jaraknya jauh, namun saksi melihat Terdakwa dan korban Rangga Boti saling berhadapan hingga korban Rangga Boti terjatuh, sedangkan Terdakwa berdiri ;
- Bahwa selanjutnya saat saksi putar balik mereka mau duel, saksi berhenti melihat Terdakwa Rangga Nawir dan korban Rangga Boti sudah sempat duel tiba-tiba ada sekelompok anak-anak dari arah keplekan menuju kearah korban Rangga Boti, kemudian saksi melihat korban Rangga Boti sudah mundur kearah shopping dan saksi melihat korban Rangga Boti dilempar dengan botol, tetapi saksi tidak tahu siapa yang

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar botol tersebut, tetapi saksi melihat botol dilemparkan ke arah korban Rangga Boti ;

- Bahwa setelah korban Rangga Boti dilempar botol, korban terjatuh, kemudian saksi yang sebelumnya lari mendekat karena tidak kuat, saksi kemudian memakai sepeda motor, saat itu saksi melihat korban Rangga Boti dibacok oleh Terdakwa bersama anak-anak mengenai kepala, tangan, dan kaki serta bahu memar-memar;

- Bahwa yang mengeroyok korban Rangga Boti ada 7 (tujuh) orang, dimana dibacok, dipukuli, ditendang dan diinjak-injak ;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang memakai pedang yang mengenai kaki korban Rangga Boti, tetapi saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa setelah korban Rangga Boti dibacok dan dikeroyok oleh sekitar 7 (tujuh) orang, kemudian saksi menolong korban, berteriak agar serang terhadap korban berhenti serta minta tolong kepada orang sekitar , setelah saksi menolong serta berteriak kemudian para pelaku balik dan berhenti mengeroyok korban ;

- Bahwa saksi menolong korban Rangga Boti bersama sdr. Yanti ;

- Bahwa korban Rangga Boti dipukuli oleh orang-orang tersebut ada lebih dari 1 kali;

- Bahwa setelah ditolong kemudian korban Rangga Boti di bawa ke Rumah Sakit Umum (RSUD Tidar) Kota Magelang;

- Bahwa korban Rangga Boti dalam keadaan kepala, tangan dan kaki berdarah yang banyak:

- Bahwa korban Rangga Boti diobati dan lukanya dijahit, saksi membawa korban ke rumah sakit dini hari langsung pulang ke rumah pada pukul 07.00 WIB ;

- Bahwa biaya pengobatan korban Rangga Boti kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ataupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya membuat korban Rangga Boti tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama 7 (tujuh) hari lamanya ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pedang, saksi tidak tahu, sedangkan celana, jaket milik korban Rangga Boti, dan pecahan botol merupakan botol yang dilempar ke korban Rangga Boti ;

- Bahwa saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban Rangga Boti terjatuh, saksi melihat Terdakwa mengayunkan senjata yang dipegangnya tapi saksi tidak melihat kena bagian mananya korban Rangga Boti;
 - Bahwa korban Rangga Boti tidak bisa bekerja sekitar 8 (delapan) hari dirumah;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada minta maaf ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Awal, Nando dan Akbar orang Paten beda RW
 - Bahwa Terdakwa dan korban Rangga Boti sepakat untuk duel, karena saat itu Terdakwa sudah di datangi oleh korban Rangga Boti yang menantang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak duel 1(satu) lawan 1(satu) ketemu ditengah, Terdakwa ketemu korban Rangga Boti di Bayeman tapi disitu banyak orang korban Rangga Boti tidak cuma satu orang kemudian Terdakwa balik lagi, kemudian tidak jadi, hal tersebut terjadi seminggu sebelum kejadian ;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 00.30 WIB dini hari malam Jum'at kejadian penggeroyokan terhadap korban Rangga Boti, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak duel dan menentukan tempatnya atau lokasi di Jalan Mataram ;
 - Bahwa sebelumnya mereka belum pernah bermusuhan ;
 - Bahwa tempat kejadian itu jalan umum orang lain bisa melihat dan lewat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sendiri, teman-temannya Terdakwa tidak tahu arahnya datang darimana tiba-tiba anak-anak yang maju sudah banyak;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka teman Terdakwa, masih tetangga saksi tetapi namanya saksi tidak tahu
 - Bahwa setelah kejadian antara Terdakwa dengan korban Rangga Boti sudah tidak ada konflik ;
 - Bahwa saat ini kondisi korban Rangga Boti sudah sembuh, dan sekarang berada di penjara karena masalah perkelahian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan telah di BAP oleh Kepolisian dimana keterangan yang diberikan Terdakwa telah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya sdr. Rangga Boti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan gang Kp. Tukangan depan toko Mustika Jl Mataram Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Rangga Boti mempunyai masalah yaitu 1 bulan yang lalu yaitu karena Terdakwa pernah mengantar pacar dan anaknya kerumahnya di Cacaban, namun kemudian korban Rangga Boti WA kenomor Terdakwa dengan kata-kata kasar dan kemudian berlanjut dengan mengajak Terdakwa berkelahi yang kemudian Terdakwa ladeni;
- Bahwa sebelumnya pernah janji, korban Rangga Boti membawa senjata tajam jenis pedang namun dipisah oleh teman-teman, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB korban Rangga Boti bersama temannya masuk gang Kp Paten Gunung sambil klakson-klakson dan merusak Gudang Toko LEZAT selanjutnya penjaga Toko Lezat mencari orang yang merusak dan ternyata berjumpa orang Bogeman dan mengakui merusak bersama korban Rangga Boti, sekira pukul 23.00 WIB korban Rangga Boti video call Terdakwa mengajak berkelahi dengan Terdakwa yang Terdakwa layani kemudian janji bertemu dengan maksud untuk berkelahi di Jl Mataram sebelah Pasar Rejowinangun;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di Jl Mataram dan dilokasi korban Rangga Boti sudah datang bersama teman-temannya sekitar 10 orang sedangkan Terdakwa datang bersama sdr. Tongki dan sdr. Yanuar namun ternyata sudah banyak orang Kp. Paten Gunung ikut bergabung ;
- Bahwa Terdakwa janji bertemu dengan korban Rangga Boti yang awalnya Terdakwa datang dengan tangan kosong, namun korban Rangga Boti membawa sebilah pedang kemudian Terdakwa mengambil plat besi yang Terdakwa temukan dipinggir jalan namun pada saat Terdakwa gesekkan ke jalan aspal ternyata patah, kemudian plat s besi Terdakwa buang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di kejar oleh korban Rangga Boti yang saat itu sudah membawa sebilah senjata, kemudian Terdakwa mundur dan di gang dekat Toko Mustika Terdakwa melihat ada sebuah botol warna lupa yang Terdakwa ambil dan lemparkan ke kepala korban Rangga Boti dengan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



jarak sekitar 3 meter dan ternyata lemparan Terdakwa mengenai kepala korban Rangga Boti hingga korban Rangga Boti terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban Rangga Boti dan mengambil pedang milik korban Rangga Boti yang terpendam tersebut, kemudian Terdakwa bacokkan pedang tersebut kearah kepala Boti korban Rangga Boti 2 (dua) kali, kearah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mengejar teman-teman korban Rangga Boti, namun karena teman-teman korban Rangga Boti lari, kemudian Terdakwa balik ke korban Rangga Boti yang dalam posisi tidur terlentang kemudian dihampiri oleh sdr. Putri dan sdr. Yanti, selanjutnya Terdakwa membuang pedang dalam perjalanan pulang;

- Bahwa sebelum itu sudah ada cek-cok penyebabnya pada waktu Terdakwa sedang berada di kostnya adiknya sdr. Putri ada 5 orang yaitu Terdakwa, sdr. Putri, sdr. Yanti, sdr. Wisman dan sdr. Rempong waktu itu lagi foto-foto, korban Rangga Boti telpon sdr. Putri untuk mengantar anaknya sdr. Putri, pukul 11 .00 WIB dan korban Rangga Boti mendengar suara Terdakwa dan minta Terdakwa suruh mengantar, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman mengantar sampai ke Cacaban dan dari Saragan ke Cacaban mengantar anaknya itu ber 5 naik sepeda motor bareng-bareng, setelah Terdakwa mengantar sampai Cacaban korban Rangga Boti tidak ada dirumah terus Terdakwa pulang lagi ke Saragan dan waktu posisi Terdakwa dijalan mengantar anaknya itu korban Rangga Boti telpon Terdakwa dan tidak Terdakwa angkat karena lagi dijalan tidak biasa mengangkat telpon, setelah itu korban Rangga Boti marah-marah ke Terdakwa nantang-nantang terus mengajak berkelahi;

- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui penyebabnya korban Rangga Boti nantang-nantang kemudian korban Rangga Boti Vidio call dalam kondisi mabuk nantang-nantang Terdakwa dan sebagai laki-laki Terdakwa tidak terima dan Terdakwa samperin kalau berani ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada rasa cemburu korban Rangga Boti sama Terdakwa ;

- Bahwa korban Rangga Boti ada mengatai Terdakwa anjing, celeng, bajingan sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sebelum kejadian, terus nantang-nantang kemudian Terdakwa sebagai laki-laki tidak terima dan samperin korban Rangga Boti, ketika korban Rangga Boti minta ketemuan di Mac Donald, Terdakwa datang kesitu sendiri, namun korban Rangga Boti keluar dengan teman-temannya berlima dan korban Rangga Boti membawa alat

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

knalpot panjang, karena Terdakwa tidak bawa apa-apa, sedangkan korban Rangga Boti di Bilyar bersama teman-temannya, Terdakwa tidak mau ambil resiko terus Terdakwa berhenti dan bilang kamu banci kemudian Terdakwa tinggalkan pergi

- Bahwa Terdakwa tanyakan lho salah Terdakwa apa wong kamu minta anterin anaknya ya sudah Terdakwa anterin kok tapi korban Rangga Boti tetap ngajak ketemuan untuk nantang Terdakwa terus hingga Terdakwa terpancing dan bilang ayo kalau mau ketemuan;

- Bahwa karena marah Terdakwa dikatai anjing, celeng, bajingan, kemudian Terdakwa mengatai korban Rangga Boti cacat hingga korban marah ;

- Bahwa Terdakwa ketemu lagi dengan korban Rangga Boti di Bilyard mereka berlima setelah itu tidak ada permasalahan sampai 2 minggu kedepan, saat Terdakwa sedang membantu teman berjualan di Hotel Sriti tanggal 15 Mei 2024 sehari sebelumnya pukul 09.00 WIB, korban Rangga Boti datang berdua sama temannya dengan membawa pedang, Terdakwa tidak bawa apa-apa, kemudian Terdakwa bilang kalau berani tangan kosong Terdakwa tunggu setelah Terdakwa jualan, pada pukul 10.00 WIB, korban Rangga Boti mencari Terdakwa ke Paten, setelah di Paten Terdakwa telpon-telponan untuk bertemu di depan pasar Rejowinangun;

- Bahwa Terdakwa membawa plat besi tipis, terus platnya Terdakwa buang, kemudian Terdakwa dengan tangan kosong, dan menyampaikan kepada teman Terdakwa untuk tidak usah ikut campur karena ini masalah Terdakwa dan korban Rangga Boti berdua saja;

- Bahwa korban Rangga Boti bawa pedang dan Terdakwa bawa plat tidak sempat beradu, kemudian Terdakwa sempat lihat botol yang ditemukan di dekat toko Mustika, kemudian botol tersebut Terdakwa lempar mengenai korban Rangga Boti, dan saat botol jatuh botol baru pecah di jalan, korban Rangga Boti juga terjatuh ;

- Bahwa botol yang dilempar Terdakwa dengan keras, sehingga setelah melihat korban Rangga Boti jatuh Terdakwa lari ambil pedangnya dan diayunkan ke arah kepala korban Rangga Boti hingga mengenai kepalanya 2 kali, kemudian tangannya korban Rangga Boti kena saat menangkis terserempet pedang, Terdakwa juga mengayunkan kearah kaki korban Rangga Boti kena 1 kali;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat teman Terdakwa ada yang ikut memukuli karena Terdakwa mengejar teman teman korban yang berjumlah 8 orang,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengejar untuk menjaga harga diri nama ibu Terdakwa setelah mengejar Terdakwa balik kembali ;

- Bahwa Terdakwa dikroyok lagi dan dipukuli Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong, hanya melihat saja karena Terdakwa takut korban Rangga Boti terjadi apa-apa kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa bilang sudah-sudah, kemudian Terdakwa berhenti ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kaos warna hitam terdapat bercak darah, celana panjang dan jaket milik korban Rangga Boti, pecahan botol dari botol yang Terdakwa temukan depan toko Mustika dan dilemparkan kearah korban Rangga Boti, sedangkan pedang juga milik korban Rangga Boti ;
- Bahwa ada biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh korban Rangga Boti, Terdakwa bersedia mengganti minggu depan ;
- Bahwa yang menentukan tempatnya korban Rangga Boti yang menyamperin Terdakwa di Pasar Rejowinangun, dan datangnya satu lawan satu ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban Rangga Boti dan keluarganya;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa dibuang dalam perjalanan pulang ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024Terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Kota Magelang bersama orang tua Terdakwa, Pak RW dan kakak Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti dibawa oleh Pak RW;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan korban Rangga Boti telah saling menyatakan damai dan masing-masing menyesal ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena Terdakwa emosi hingga menganiaya korban Rangga Boti menyebabkan korban terluka di kepala, tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Santoso, S.P. Bin Jamali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua lingkungan tempat kejadian, saat kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, perkelahianya diketahui saksi dari warga di Whats App dan dari IG, saksi sedang berada di Salatiga ;
- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Babinka serta warga, paginya saksi koordinasi dengan anak-anak dilingkungan tempat kejadian mengenai peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan seseorang dari Cacaban namanya Boti ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Boti atau korban berduel berdua hingga mengalami luka, kemudian dari media sosial IG saksi mengetahui ada bala bantuan dari pihak cacaban dan dari kampung kami / Terdakwa ;
- Bahwa dari laporan pihak kepolisian menyatakan bahwa Terdakwa Rangga dan sdr.Boti/korban itu berduel berdua ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam tersebut informasi yang diperoleh saksi merupakan senjata milik sdr.Boti /korban yang kemudian diamankan dan diserahkan oleh sdr Agus Haryanto alias Tongki kepada saksi agar tidak disalahgunakan ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at malam sekitar pukul 20.00 WIB senjata sudah ditangan saksi kemudian saksi serahkan ke Kepolisian ;
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian tersebut saksi mendapatkan laporan dari warga kalau saudara Boti sempat masuk kekampung dan sempat memancing keributan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi menyarankan kepada keluarga Terdakwa yakni ibunya Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan diri dan mempertanggung jawabkan perbuatannya agar masalah reda ;
- Bahwa saat menyerahkan senjata sekaligus mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri kepihak Kepolisian ;
- Bahwa tidak ada yang melakukan penganiayaan itu murni pertarungan berdua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Dwi Agus Hariyanto Alias Tongki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar mau ada perkelahian ketika saksi dirumah dengan sdr. Dodi dan Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir, saat itu

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir kerumah saya terlebih dulu, kebetulan rumah saksi buka warung kemudian Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir menyebut-nyebut video call, yang saksi tidak tahu kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti datang di tempat Kospin;

- Bahwa tujuan saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti datang ke Kospin untuk tantang-tantangan dengan Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir, tapi habis di kejar sama Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir lari;

- Bahwa saksi bersama-sama teman yang berkumpul disitu menyusul didalam kampung ketika Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir pergi mengejar saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada perkelahian dari video call itu, dan setelah video call Terdakwa berangkat sendiri, kemudian saksi menyusul, namun saksi tidak mengetahui masalah diantara keduanya;

- Bahwa saat saksi sampai di lokasi Terdakwa sudah berkelahi satu lawan satu, melihat mereka berkelahi saksi mendekat, selanjutnya saksi melihat disebelah barat ada sekitar 7 (tujuh) orang mendekat yang merupakan teman saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti, rombongan tersebut dari shopping ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa pindah ke Karang lor tadinya Terdakwa rumahnya Paten, sedangkan dengan saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti saksi baru kenal sebulan ;

- Bahwa saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti dan Terdakwa duel yang mana korban menggunakan pedang dan Terdakwa menggunakan plat besi yang tidak jadi digunakan, saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti lari karena teman-temannya pada mau ikut saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti, tetapi saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti bilang sudah tidak usah ikut kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti lari ;

- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) meter dari Terdakwa dan saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti, dan saat itu malam hari sekitar pukul 00.30 WIB ;

- Bahwa saksi melihat ketika saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti lari, Terdakwa mengejar dan melempar botol ke arah saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti yang mengenai kepala korban, kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti terjatuh ;

- Bahwa saksi melihat ketika saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti jatuh pedang yang dipegangnya terlempar kemudian diambil Terdakwa

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



yang langsung dibacakan kearah saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti ;

- Bahwa saat itu tempat tersebut banyak orang bergerombol, ketika Terdakwa bilang sudah-sudah sambil melempar pedang yang dipegangnya, kemudian pedang diamankan oleh saksi dan setelah lewat satu hari pedang saksi serahkan kepada Ketua RW, kemudian pak RW menyerahkan ke Polsek ;

- Bahwa saat itu juga ada 2 (dua) orang perempuan yang berteriak sudah sudah kemudian membawa korban, yang salah satunya adalah sdr. Istri saksi, sedangkan Terdakwa dan saksi tidak menolong saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti ;

- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti telah saling tantang-tantangan melalui vidio call WA, hingga janji bertemu pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Pasar Rejowinangun ;

- Bahwa saksi hanya bersama dengan sdr. Dodi mengikuti Terdakwa, dan saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti di KOSPIN, saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dikejar sama Terdakwa dan sdr. Dodi lari sampai ke Gudang toko Lezat kemudian dikejar terus lari dan mengajak pertemuan di Shopping ;

- Bahwa namun sebelum Terdakwa bertemu saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti shopping, Terdakwa yang berangkat sendiri bilang "kalau ada apa-apa sama aku bilang ke keluarga", yang saksi jawab "ya jangan begitu", Terdakwa kemudian lari ke arah pasar dengan tujuan ketemu dengan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang diikuti oleh saksi dan sdr. Dodi, kemudian yang pada sepak bola dijalan pada ikut semua ke sana dan bergerombol dekat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti ;

- Bahwa terhadap barang bukti pedang diakui saksi sebagai pedang milik korban yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, sedangkan baju-baju tersebut milik korban yang digunakan saat kejadian ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama korban dirawat dan biaya pengobatan yang telah dikeluarkan korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan korban lari karena saat itu

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



korban bukan lari tetapi saat itu balik badan, dan mengenai botol yang dilempar pecah bukan dikepala tapi karena jatuh, terhadap hal tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Dodi Mustika Putro Bin Saliman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya kejadian itu saksi sama sdr. Tongki mendampingi Terdakwa saat Terdakwa sudah melempar botol dan untuk pedang itu milik Korban (Boti);
- Bahwa awalnya ada video call dari korban dengan tujuan menantang Terdakwa, keduanya sepakat bertemu di shopping, saksi yang mengetahui kemudian mengikuti Terdakwa bersama sdr.Tongki ;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian Terdakwa dengan Korban sudah berkelahi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar botol hingga korban terjatuh dan pedang yang dipegang korban yang kemudian Terdakwa ambil untuk digunakan membacok korban ;
- Bahwa saksi yang berada dibelakang setelah melihat korban terjatuh berusaha melerai dengan berkata berhenti berhenti sesudah itu Terdakwa mundur ;
- Bahwa saksi mengetahui ada teman korban yang hadir sekira 5 (lima) orang
- Bahwa sebelumnya janji untuk tetapi banyak rombongan
- Bahwa saat itu juga ada orang-orang dari kampung tukangn yang main sepak bola;
- Bahwa saat itu orang dari kampung tukangn ikut menonton hingga merubungi kedepan tetapi tidak ada yang memukul
- Bahwa setelah dibubarkan yang menolong korban adalah Putri sama Yanti;
- Bahwa setelah korban dibawa, semua bubar pulang ;
- Bahwa pedang yang digunakan adalah milik korban, setelah digunakan untuk membacok, pedang diamankan dan dibawa sdr. Tongki untuk diserahkan ke Pak RW ;
- Bahwa tepatnya waktu kejadian saksi lupa namun sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa dan korban bertempur 1 lawan 1 karena saksi mengikuti di belakang Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



- Bahwa korban membawa pedang, sedangkan Terdakwa tidak membawa apa-apa hanya membawa botol yang ditemukan di jalan ;
 - Bahwa kapan Terdakwa ambil botolnya saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui saat Terdakwa melempar botolnya kemudian korban jatuh dan pedangnya terlempar diambil oleh Terdakwa untuk membacok korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok korban, yang pasti lebih dari 1 kali Terdakwa membacoki korban karena mengenai kepala, tangan sama kaki;
 - Bahwa saat itu tidak ada yang mendekat hanya ada anak-anak yang main sepak bola pada bergerombol dengan jarak 3 meter ;
 - Bahwa saat itu saksi pandangannya terhalang sehingga saksi tidak tahu korban dipukuli;
 - Bahwa saat mengetahui korban dalam kondisi terluka dan mengeluarkan banyak darah kemudian saksi sambil berlari dari arah belakang berteriak stop stop berbarengan dengan sdr. Putri dan sdr. Yanti yang berteriak teriak sudah sudah ;
 - Bahwa saksi hanya meleraai tidak menolong, Terdakwa juga tidak menolong tetapi langsung pulang ;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa pedang benar merupakan milik korban yang digunakan Terdakwa, dan pecahan botol merupakan pecahan dari botol yang dilempar Terdakwa, dimana botol pecah karena terkena kepala korban ;
 - Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan bisa dilewati orang;
 - Bahwa orang yang main bola adalah orang dari kampung tukang, namun saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut teman Terdakwa karena kondisi saat itu remang-remang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan korban dan apakah diantara keduanya sudah saling memaafkan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama luka korban sembuh dan berapa lama dirawat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer : 400.7/ 26/710/ 2024, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Fauzan Abdurraman dengan kesimpulan saudara Rangga Hardiyanto pada tubuh korban didapatkan terdapat luka robek area kepala atas, tepi tidak rata, sepanjang kurang lebih 5 Cm, terdapat luka robek area jari tangan kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, sepanjang kurang lebih 8 Cm, terdapat luka terbuka area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 Cm, tampak tulang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan botol bekas minuman anggur beralkohol merk Kawa-Kawa warna Hijau;
2. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker terdapat bercak darah sudah kering di kerah merk Joing;
3. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna yang sobek di bagian lutut kanan dan kiri terdapat bercak darah sudah kering di kaki sebelah kiri merk Uniqlo;
4. 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat bercak darah di bagian perut merk Volcom;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu yang dibalut aluminium foil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB depan gang Kampung Tukangan depan toko Mustika Jalan Mataram Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiawan telah dianiaya oleh Terdakwa Rangga Bayu Noviyanto Als Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto dan teman-temannya ;
2. Bahwa awal kejadiannya ketika sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir datang ke kos saksi Ragil Putri Haryati yang merupakan istri siri saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang berada di Sarangan Mertoyudan, dan membangunkannya, kemudian Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir meminta tolong kepada saksi Ragil Putri Haryati untuk mengantarkan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir ketempat pacarnya sdr. Yanti, kemudian saat saksi Ragil Putri Haryati sedang berboncengan dengan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir bertemu dengan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang saat itu bersama anak saksi Ragil Putri Haryati yang lagi beli bubur di pasar Cacaban ;

3. Bahwa saksi Ragil Putri Haryati sempat berhenti didekat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, namun karena saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak menegur saksi Ragil Putri Haryati, sehingga saksi Ragil Putri Haryati berpikir saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak apa-apa, tetapi ternyata saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti cemburu, setelah 1 (satu) minggu saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti sebagai suami saksi Ragil Putri Haryati merasa tidak terima, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir agar tidak mengulang perbuatannya dan menyuruh Terdakwa mengantar anak saksi Ragil Putri Haryati ke Cacaban, tapi karena Hp Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir sedang di cash di kamar jadi tidak mendengar, sehingga menyebabkan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti marah-marah dan mengata-ngatain Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir, yang menyebabkan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir tidak terima kemudian mengatakan kalau tidak terima berkelahi saja dan cacat aja gaya kepada saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, namun saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak melayani ajakan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir tersebut ;

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir vidio call dan mengatakan"kamu banci", memakai rok saja, cacat aja sombong, selanjutnya Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir mengajak berkelahi satu lawan satu, kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti menyetujui ajakan perkelahian dari Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir tersebut ;

5. Bahwa setelah menerima ejekan serta tantangan dari Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir, kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti mengajak Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir ketemuan dan berkelahi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 00.30. WIB di depan gang Kampung tukangn depan toko Mas Mustika Jalan Mataram, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

6. Bahwa kemudian malam itu saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti bertemu dengan Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir, dimana saksi korban

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Rangga Hardiyanto Alias Boti datang sendiri dan Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir juga datang sendiri malam itu, saat itu Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir membawa pedang kaya celurit sedangkan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti membawa pedang berwarna silver tajam pada salah satu sisinya ujung lancip, panjang mata pedang sekira 50 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 12 cm;

7. Bahwa setelah berhadapan Terdakwa dan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti saling mengayunkan senjatanya dan sempat bersentuhan pedangnya dan ada bunyi tak-tak, hingga pedang Terdakwa terlepas, kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti jalan mundur lumayan jauh, yang dikejar oleh Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir dari belakang bersama rombongan;

8. Bahwa saksi Ragil Putri Haryati yang mengetahui bahwa Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir dan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti akan berduel merasa khawatir hingga saksi Ragil Putri Haryati mencari saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Ragil Putri Haryati melihat keduanya berantem satu lawan satu dengan sama-sama menggunakan pedang, kemudian saksi Ragil Putri Haryati memisah keduanya, kemudian saat saksi Ragil Putri Haryati putar balik, keduanya berantem lagi. Ketika saksi Ragil Putri Haryati berhenti melihat Terdakwa Rangga Nawir dan korban Rangga Boti sudah sempat duel tiba-tiba ada sekelompok anak-anak dari arah keplekan menuju kearah saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti ;

9. Bahwa kemudian saksi Ragil Putri Haryati melihat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti sudah mundur kearah shopping dan saat itu saksi Ragil Putri Haryati melihat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dilempar dengan botol hingga terjatuh, tetapi saksi Ragil Putri Haryati tidak tahu siapa yang melempar botol tersebut. Melihat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti terjatuh kesamping kanan dan dalam posisi miring, dan pedang yang dipegang saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti terlepas dari pegangannya ;

10. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dan mengambil pedang milik saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang terjatuh terus membacokkan kearah saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti berusaha melindungi kepalanya dengan menutup muka dengan tangan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti,



sedangkan teman-teman Terdakwa sekira kurang lebih 7 (tujuh) orang ikut memukul dengan menggunakan bambu, menendang bagian belakang dan menginjak-injak saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, yang namanya saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dan saksi Ragil Putri Haryati tidak ingat ;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya membuat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 400.7.31/26/V/710/ 2024, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fauzan Abdurraman dengan kesimpulan saudara Rangga Hardiyanto Als Boti pada tubuh korban terdapat luka robek area kepala atas, tepi tidak rata, sepanjang kurang lebih 5 centimeter, luka robek area jari tangan kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, sepanjang kurang lebih 8 centimeter, luka terbuka area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 centimeter, tampak tulang akibat kekerasan benda tajam dan tergolong luka ringan ;

12. Bahwa akibat luka yang dideritanya saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti mengakibatkan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak dapat bekerja sebagai tukang parkir dan harus beristirahat dirumah selama 1 (satu) minggu akibat pusing karena luka dibagian kepala ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
3. Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Terdakwa Rangga Bayu Noviyanto als Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto (alm), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam perkara ini juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan ini tidak harus disyaratkan dimuka publik, namun cukup jika disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain, sedangkan pengertian tenaga bersama maksudnya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan kekerasan, sehingga disini adanya bentuk turut serta melakukan secara bersekutu, dan para pelakunya menginsafi dan menyadari dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan (geweld) dilakukan dengan tenaga fisik atau jasmaniah secara tidak sah, misalnya: memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata, dan sebagainya dilakukan secara terbuka dan kekuatan tenaga yang terkumpul ditempat umum, setidaknya orang lain dapat melihatnya, sehingga mengakibatkan korbannya menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, pingsan, luka berat, luka ringan, yang biasanya dibuktikan dengan surat visum et repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan gang Kampung Tukangan depan toko Mustika di Jalan Mataram Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiawan telah dibacok, dipukul, ditendang serta diinjak-injak oleh Terdakwa Rangga Bayu Noviyanto Als Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir datang ke kos saksi Ragil Putri Haryati yang merupakan istri siri saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang berada di Sarangan Mertoyudan, dan membangunkannya, kemudian Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir meminta tolong kepada saksi Ragil Putri Haryati untuk mengantarkan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir ketempat pacarnya sdr. Yanti, kemudian saat saksi Ragil Putri Haryati sedang berboncengan dengan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir bertemu dengan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang saat itu bersama anak saksi Ragil Putri Haryati yang lagi beli bubur di pasar Cacaban. Bahwa saksi Ragil Putri Haryati sempat berhenti didekat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, namun karena saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak menegur saksi Ragil Putri Haryati, sehingga saksi Ragil Putri Haryati berpikir saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak apa-apa, tetapi ternyata saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti cemburu, 1 (satu) minggu kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti sebagai suami saksi Ragil Putri Haryati yang merasa tidak terima, mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir agar tidak mengulang perbuatannya dan menyuruh Terdakwa mengantar anak saksi Ragil Putri Haryati ke Cacaban, tapi karena Hp Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir sedang di cash di kamar jadi tidak mendengar, sehingga menyebabkan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti marah-marah dan mengata-ngatain Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir, yang menyebabkan Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir tidak terima kemudian mengajak berkelahi saja serta mengatai saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti cacat aja gaya, namun oleh saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti ajakan berkelahi tersebut tidak dilayani ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir vidio call dan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kamu banci", memakai rok saja, cacat aja sombong, selanjutnya Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir mengajak berkelahi satu lawan satu, yang disetujui oleh saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti. Setelah menerima tantangan dari Terdakwa Rangga Bayu Alias Nawir, kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti mengajak Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir ketemuan dan berkelahi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 00.30. WIB di depan gang Kampung Tukangan depan toko Mas Mustika di Jalan Mataram, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa malam itu saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti bertemu dengan Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir, dimana saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dan Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir datang sendiri malam itu, saat itu Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir membawa pedang seperti celurit sedangkan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti membawa pedang berwarna silver tajam pada salah satu sisinya ujung lancip, panjang mata pedang sekira 50 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekira 12 cm. Setelah berhadapan Terdakwa dan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti saling bertemu mengayunkan senjatanya dan sempat bersentuhan pedangnya dan ada bunyi tak-tak, hingga pedang Terdakwa terlepas, kemudian saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti jalan mundur lumayan jauh, yang dikejar oleh Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir dari belakang bersama rombongan;

Menimbang, bahwa saksi Ragil Putri Haryati yang mengetahui bahwa Terdakwa Rangga Bayu Als Nawir dan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti akan berduel merasa khawatir hingga saksi Ragil Putri Haryati mencari saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Ragil Putri Haryati melihat keduanya berantem satu lawan satu dengan sama-sama menggunakan pedang, kemudian saksi Ragil Putri Haryati memisah keduanya, kemudian saat saksi Ragil Putri Haryati putar balik, keduanya berantem lagi. Ketika saksi Ragil Putri Haryati berhenti melihat Terdakwa Rangga Nawir dan korban Rangga Boti sudah sempat duel tiba-tiba ada sekelompok anak-anak dari arah keplekan menuju kearah saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, kemudian saksi Ragil Putri Haryati melihat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti sudah mundur kearah shopping dan saksi Ragil Putri Haryati melihat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dilempar dengan botol hingga terjatuh, tetapi saksi Ragil Putri Haryati tidak tahu siapa yang melempar botol tersebut. Melihat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti terjatuh kesamping

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



kanan dan dalam posisi miring, dan pedang yang dipegang saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti terlepas dari pegangannya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dan mengambil pedang milik saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang terjatuh terus membacokkan kearah saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti berusaha melindungi kepalanya dengan menutup muka dengan tangan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, sedangkan teman-teman Terdakwa sekira 7 (tujuh) orang ikut memukul dengan menggunakan bambu, menendang bagian belakang dan menginjak-injak saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti, yang nama-namanya saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dan saksi Ragil Putri Haryati tidak ingat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya membuat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor : 400.7/26/V/710/2024, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Fauzan Abdurraman dengan kesimpulan saudara Rangga Hardiyanto dimana pada tubuh korban terdapat luka robek area kepala atas, sepanjang kurang lebih 5 cm, area jari tangan kedua tangan kiri, sepanjang kurang lebih 8 cm, area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 cm, tampak tulang, luka tersebut akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak melakukan perlawanan dan tidak membalas perbuatan Terdakwa dan temannya Terdakwa, karena kondisi saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti yang sudah terjatuh dan tidak berdaya, tempat saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti dibacok dipukul dan ditendang merupakan tempat yang ramai orang lain dapat melihat kejadian tersebut lebih dari 1 (satu) orang, dengan penerangan yang cukup, namun tidak ada yang meleraikan atau menghentikan perbuatan para pelaku terhadap korban, hingga para pelaku berhenti menyerang saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti setelah saksi korban tidak berdaya serta terlihat berdarah dibagian kepala, tangan dan kaki, namun masih dalam keadaan sadar, kemudian saksi Ragil Putri Haryati dan saksi Yanti berusaha membawa saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti ke RSUD Tidar Kota Magelang menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya terhadap saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti mengakibatkan pada tubuh korban didapatkan luka robek area kepala atas, sepanjang kurang lebih 5 cm,

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area jari tangan kedua tangan kiri, sepanjang kurang lebih 8 cm, area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 cm, tampak tulang, luka tersebut akibat benda tajam sehingga saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti tidak dapat bekerja sebagai tukang parkir dan harus beristirahat dirumah selama 1 (satu) minggu akibat pusing karena luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menyerang dengan menggunakan senjata pedang mengakibatkan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti terluka bersama-sama temannya di depan gang Kampung Tukangan depan toko Mustika di Jalan Mataram Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tempat yang merupakan tempat yang dapat dilihat orang lain sehingga dilakukan terang-terangan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, telah memenuhi unsur kedua Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera yang muncul dengan cepat dan melibatkan kerusakan kulit atau memar akibat trauma fisik yang menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 400.7.31/ 26/V/710/ 2024, tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Fauzan Abdurraman dengan kesimpulan saudara Rangga Hardiyanto Als Boti pada tubuh korban terdapat luka robek area kepala atas, tepi tidak rata, sepanjang kurang lebih 5 centimeter, luka robek area jari tangan kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, sepanjang kurang lebih 8 centimeter, luka terbuka area kaki kanan sepanjang kurang lebih 2 centimeter, tampak tulang akibat kekerasan benda tajam dan tergolong luka ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya mengakibatkan kondisi saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti luka robek area kepala atas dan luka robek area jari tangan kedua tangan kiri melingkar di tepi kanan, luka terbuka area kaki kanan, sehingga luka-luka yang dialami oleh saksi korban termasuk dalam kategori luka yang menyebabkan korban terhambat aktifitasnya selama

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



seminggu karena merasakan pusing, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yang mengakibatkan luka telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan sendiri tanpa mengajak ataupun adanya pelaku lain sehingga sangatlah tidak tepat pasal yang diterapkan kepada terdakwa dalam perkara ini dan kejadian ini adalah akibat dari korban yang selalu menantang untuk melakukan perkelahian, namun selama ini terdakwa selalu menghindarinya agar tidak terjadi perkelahian yang pada akhirnya dituruti oleh terdakwa itupun terdakwa tidak membawa senjata tajam hanya menemukan ketika di dalam perjalanan ke tempat kejadian. Maka terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa Rangga Bayu Novianto Alias Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harakat, serta martabatnya.
3. Membebaskan beban biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur kedua bahwa yang dimaksud terang-terangan ini tidak harus disyaratkan dimuka publik, namun cukup jika disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tenaga bersama maksudnya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan kekerasan, sehingga disini adanya bentuk turut serta melakukan secara bersekutu, dan para pelakunya menginsafi dan menyadari dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak temannya untuk ikut melakukan kekerasan baik dengan menggunakan senjata ataupun tangan kosong, namun dari keterangan saksi korban Rangga Hardiyanto Als Boti dan saksi saksi Ragil Putri Haryati, bahwa korban Rangga Hardiyanto Als Boti telah dibacok, dipukul, ditendang serta diinjak oleh Terdakwa serta temannya yang menurut Terdakwa tidak pernah diajak untuk melukai korban, namun saat Terdakwa mengejar teman-teman korban, Terdakwa tidak bisa memastikan kalau teman-teman yang mendekati korban tidak melakukan kekerasan atau melukai korban, dan tidak perlu ada kesepakatan diantara mereka untuk melukai atau melakukan kekerasan terhadap korban, cukup saat Terdakwa membacok hingga melukai korban, teman Terdakwa yang ikut memukul menendang serta menginjak korban menginsafi kalau akibat perbuatan mereka menimbulkan rasa sakit kepada korban, sehingga perbuatan Terdakwa, beserta temannya Terdakwa tersebut harus dipahami sebagai bentuk melakukan kekerasan secara bersama-sama, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri tanpa ada pelaku lainnya sehingga tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai fakta hukum dipersidangan, namun berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker terdapat bercak darah sudah kering di kerah merk Joing;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna yang sobek di bagian lutut kanan dan kiri terdapat bercak darah sudah kering di kaki sebelah kiri merk Uniqlo;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat bercak darah di bagian perut merk Volcom;

Barang bukti tersebut telah disita dan senyatanya memang milik dari saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiawan, maka dikembalikan kepada saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiawan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Pecahan botol bekas minuman anggur beralkohol merk Kawa-Kawa warna Hijau;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu yang dibalut aluminium foil ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiawan terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Bayu Noviyanto als Nawir Bin Bayu Hari Supriyanto (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker terdapat bercak darah sudah kering di kerah merk Joing;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna yang sobek di bagian lutut kanan dan kiri terdapat bercak darah sudah kering di kaki sebelah kiri merk Uniqlo;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam terdapat bercak darah di bagian perut merk Volcom;Dikembalikan kepada saksi korban Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiawan;
 - Pecahan botol bekas minuman anggur beralkohol merk Kawa-Kawa warna Hijau ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu yang dibalut aluminium foil;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Andayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Rofiq Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Anak Agung Oka Parama
Budita Gocara, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, S.H.